



P E N E T A P A N

Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Nataniel Ruatakurey, bertempat tinggal di Sorong Kepulauan, Dum Timur, Sorong Kepulauan, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Son., tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 13 April 2023 dalam Register Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah paman dari anak yang bernama THERSIA RUATAKUREY lahir di Nabire pada tanggal 12 Agustus 2004;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak THERSIA RUATAKUREY saat ini tinggal di Nabire;
3. Bahwa THERSIA RUATAKUREY akan mengikuti tes menjadi TNI di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes TNI tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama THERSIA RUATAKUREY telah memberikan kuasa kepada Pemohon, untuk menjadi Wali dari THERSIA RUATAKUREY) tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 27 Februari 2023;
5. Bahwa anak THERSIA RUATAKUREY saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong.

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon NATANIEL RUATAKUREY adalah Wali dari anak yang bernama THERSIA RUATAKUREY lahir di NABIRE pada tanggal 12 AGUSTUS 2004, untuk mengikuti Tes TNI di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Pemohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. NATANIEL RUATAKUREY Nomor 9271040608700003, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 1);
2. Foto copy Kartu Keluarga An. NATANIEL RUATAKUREY Nomor 9271042010080006, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. THERSIA RUATAKUREY Nomor 474. 1/715/ 2004, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 3);
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial An. THERSIA RUATAKUREY Tahun Pelajaran 2021/2022, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 4);
5. Fotocopy surat kuasa, sesuai dengan aslinya, (Bukti: P. 5);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 1 (satu) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi **Efrando Ruatakurey**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Paman saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan THERSIA RUATAKUREY karena anak tersebut adalah keponakan dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon bekerja Wiraswasta;
 - Bahwa orangtua Kandung dari THERSIA RUATAKUREY masih hidup yang sekarang tinggal di Nabire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa THERSIA RUATAKUREY tinggal dengan Pemohon di Sorong Kepulauan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan Perwalian ini untuk anak yaitu THERSIA RUATAKUREY untuk kepentingan mendaftar atau mengikuti seleksi yang Penerimaan Calon Prajurit TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama Pemohon NATANIEL RUATAKUREY adalah Wali dari anak yang bernama THERSIA RUATAKUREY, lahir di NABIRE pada tanggal 12 AGUSTUS 2004, untuk mengikuti Tes TNI di Sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama anak THERSIA RUATAKUREY, lahir di NABIRE pada tanggal 12 AGUSTUS 2004, untuk mengikuti Tes TNI di Sorong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon Pemohon Ruslan Rumalean sebagai wali dari anak yang bernama NATANIEL RUATAKUREY adalah Wali dari anak yang bernama THERSIA RUATAKUREY, lahir di NABIRE pada tanggal 12 AGUSTUS 2004, untuk mengikuti Tes TNI di Sorong;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 April 2023 oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Son tanggal 13 April 2023, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Enika Inda, S.H.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNPB	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 50.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.160.000,00

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Son